



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 8 Januari 2025

Nomor : 100.3/50
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Kota Surakarta

Yth. Wali Kota Surakarta
di
SURAKARTA

Menunjuk surat Saudara nomor HK.01.04/5059/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Solo sebagai berikut:

1. Dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
2. Pasal 1 angka 12 agar dihapus karena tidak diatur dalam batang tubuh.
3. Pasal 9 ayat (5) agar disempurnakan sebagai berikut:
(5) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seluruhnya milik Pemerintah Daerah.
4. Pasal 12:
 - a. Ayat (2) disempurnakan sebagai berikut:
(2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi.
 - b. Ayat (3) agar dihapus.
5. BAB VIII ORGAN DAN KEPEGAWAIAN, judul bab dan judul bagian Kesatu disempurnakan sebagai berikut:

BAB VIII
ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PT BPR BANK SOLO (PERSERODA)

Bagian Kesatu
Organ

6. Pasal 15:
 - a. Ayat (6) disempurnakan sebagai berikut:
(6) Masa jabatan Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa jabatan dimaksud.
 - b. Agar ditambahkan 3 (tiga) ayat sebagai berikut:
 - (..) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur atau nama penyebutan karena ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
 - (..) Dalam hal PT BPR Bank Solo (Perseroda) dilakukan penggabungan atau peleburan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, penambahan penyertaan modal dilaksanakan pada perusahaan hasil penggabungan atau peleburan.
 - (..) Dalam hal penyertaan modal sudah direncanakan sebelum ditetapkan peraturan daerah ini, tetap dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini.

Sehubungan dengan adanya penghapusan dan penambahan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Direktorat Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Ketua DPRD Kota Surakarta.

